
BAGAIMANA KETERTARIKAN MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**Oleh****Kavita Meiza Sika¹, Siti Aisyah², Desi Fitriani³, Suci Rahmawati⁴, Nabil Avicena⁵,
Mohammad Habillah kahfi⁶, Budiandru⁷****^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka****E-mail: ¹Razeqramadhan439@gmail.com, ²kavitasikameiza@gmail.com**

Article History:*Received: 05-12-2022**Revised: 19-12-2022**Accepted: 23-01-2023***Keywords:***LKS (Lembaga Keuangan
Syariah), Mahasiswa,
Keuangan Konvensional*

Abstract: LKS (Lembaga Keuangan Syariah) berarti badan yang bergerak di bidang keuangan yang dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan dari Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya tentang laba rugi, melainkan terdapat unsur-unsur keIslaman dan kemanusiaan di dalamnya. Lembaga Keuangan Syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional.

PENDAHULUAN

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat tiga sub sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, diantaranya Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah (terdiri dari Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non Bank Syariah lainnya), Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah (Sukuk Korporasi, Reksa Dana Syariah, dan Sukuk Negara). Per Desember 2021, total aset yang dimiliki oleh keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.050,44 triliun.

Peningkatan total aset keuangan syariah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berkembangnya industri keuangan berbasis syariah, terutama perbankan syariah, telah memicu kebutuhan akan tenaga kerja yang sangat besar. Selanjutnya, dengan berkembangnya industri keuangan syariah, maka semakin meningkatkan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.

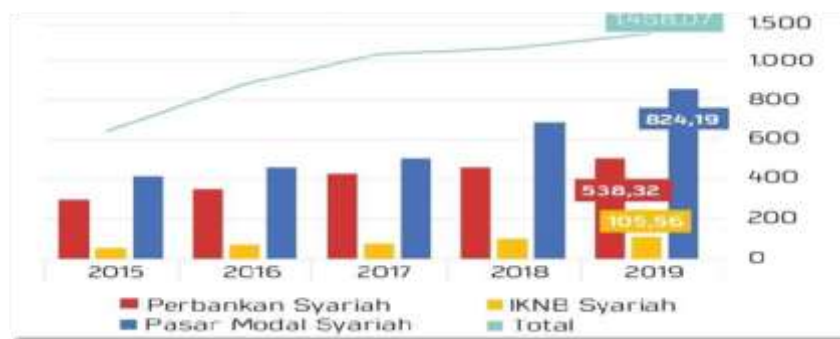
Selain pengetahuan perbankan dan keuangan, SDM perbankan syariah juga perlu memahami prinsip-prinsip syariah. Mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu lembaga syariah terdapat 0,09% saja yang tidak tahu apa itu lembaga syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden banyak paham dan menggunakan atau pun tertarik terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Responden memahami seperti apa itu lembaga keuangan syariah dengan berkaitan sesuai syariah agama Islam.

Terlebih lagi untuk mahasiswa yang berada di dalam kampus Islami, pastinya mengetahui apa itu bank syariah. Dilihat dari apa alasan yang diberikan responden terhadap ketertarikan menggunakan layanan lembaga keuangan syariah, dikarenakan responden merasakan atau mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan dari lembaga tersebut. Seperti bahwasanya layanan lembaga keuangan syariah ini minim biaya bulanan,

mengikuti ajaran agama Islam atau sesuai dengan syariat Islam.

Ada yang mengatakan cocok digunakan mahasiswa dan masih minim ditemukan gerai dari bank syariah, terutama di daerah pelosok. Jika dilihat dari perspektifnya, sebagai mahasiswa dalam kecukupan efektif penggunaan keuangan lembaga syariah, ada yang mengatakan cukup efektif dan ada yang mengatakan belum efektif. Dilihat dari sisiukupnya, dikarenakan fungsi bank syariah sudah memenuhi sebagaimana fungsi bank tersebut. Dan terlihat dari belum efektifnya, bank syariah masih minim terlihat di daerah-daerah, karena masih kurangnya sosialisasi, berbeda dengan bank konvensional yang memang sudah ada dimana-mana.

Jika dilihat dari ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah, banyak yang tertarik. Dilihat dalam kalangan milenial sendiri dan juga apakah sudah banyak yang menggunakan layanan lembaga keuangan syariah? Dari hasil data responden mengatakan bahwa sudah cukup banyak yang menggunakan bank syariah. Namun, masih ada yang belum menggunakan, bahkan belum tertarik untuk menggunakannya. Anak muda sekarang juga banyak yang mencoba dan memilih untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai kebutuhannya.



Gambar 1. Grafik Penggunaan KETERTARIKAN MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rumusan Masalah

1. Apakah kalangan milenial sudah banyak yang tertarik untuk menabung di bank syariah?
2. Bagaimana ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai sarana bertransaksi?
3. Apa perspektif mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus Islami atau non Islami? Apakah peran lembaga keuangan syariah dirasa cukup penting dan efektif untuk menjalankan segala bentuk aktivitas keuangan, seperti kegiatan transaksi dan sbgainya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kalangan milenial sudah banyak yang tertarik untuk menabung di bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai sarana bertransaksi.
3. Untuk mengetahui apa perspektif mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus Islami atau non Islami. Untuk mengetahui apakah peran lembaga keuangan

syariah dirasa cukup penting dan efektif untuk menjalankan segala bentuk aktivitas keuangan, seperti kegiatan transaksi dan sebagainya.

LANDASAN TEORI

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa responden banyak paham dan menggunakan ataupun tertarik terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Responden memahami seperti apa itu lembaga keuangan syariah, berkaitan dengan sesuai syariat agama Islam. Terlebih lagi untuk mahasiswa yang berada di dalam kampus Islami, pastinya mengetahui apa itu bank syariah. Melihat apa alasan yang diberikan responden terhadap ketertarikan menggunakan layanan lembaga keuangan syariah dikarenakan responden merasakan atau mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan dari lembaga tersebut.

Seperti bahwasanya layanan lembaga keuangan syariah ini minim biaya bulanan, mengikuti ajaran agama Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Ada yang mengatakan cocok digunakan mahasiswa dan masih minim ditemukan gerai dari bank syariah, terutama di daerah pelosok. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai prinsip operasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islami. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang menerbitkan IKS (Instrumen Keuangan Syariah) dan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Definisi ini menekankan bahwa LKS harus memenuhi dua faktor, yaitu: Komponen kesesuaian syariah Islam dan Operasi sah sebagai lembaga keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih populer disebut lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya banyak (besar), terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*), dibandingkan dengan aset non finansial atau aset riil. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu: Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

A. Landasan Hukum Bank Syariah

Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU No. 7 Tahun 1992. Bank syariah pada masa ini masih berbentuk bank pengkreditan rakyat. Yang membedakan adalah bahwa bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah.

Enam tahun selanjutnya, melalui UU No. 10 Tahun 1998, dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini, diberikan penjelasan yang terkolaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundang-undangan inilah yang telah mejadi cikal bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat. Landasan hukum bank syariah selanjutnya yang masih digunakan hingga saat ini adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan perundang-undangan yang satu ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam berbisnis, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh seluruh Bank Syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **MAISIR:** Menurut Bahasa, maisir berarti gampang (mudah). Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Saat kondisi di dalam perjudian, seseorang bisa untung atau rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"* (QS. Al-Maidah: 90). Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian, seseorang dihadapkan kondisi dapat untung ataupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung, ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan di agama Islam, sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.
2. **GHARAR:** Menurut Bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya, alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadist yang melarang gharar diantaranya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (QS. Al-Baqarah : 188).
3. **RIBA:** Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat diantara umat Muslim mengenai pengharaman riba, dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah,

yaitu Al-Quran dan Sunnah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

B. Definisi Minat

Minat atau ketertarikan terhadap suatu objek, orang, masalah atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Minat adalah suatu motif yang menunjukkan arah perhatian dan aktivitas seseorang terhadap suatu objek karena merasa tertarik dan adanya kesadaran untuk melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Minat seseorang akan muncul apabila individu tersebut mempunyai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka timbul keinginan untuk mulai memilih jenis kebutuhan yang lain, yang disesuaikan dengan minat dan selera.

Nunnally menjabarkan, minat sebagai suatu ungkapan yang memiliki kecenderungan tentang kegiatan yang sering dilakukan setiap hari. Sehingga kegiatan itu disukainya, sedangkan menurut Guilford (1969) minat adalah sebagai tendensi seseorang untuk berperilaku berdasarkan ketertarikannya pada jenis-jenis kegiatan tertentu. Sementara itu, Sax (1969) mendefinisikan bahwa minat sebagai kecenderungan seseorang terhadap kegiatan tertentu diatas kegiatan yang lainnya.

C. Pengembangan Hipotesis

hipotesis hasil dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, yaitu Pengaruh Personalitas Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa. Ketertarikan menurut Sax adalah minat sebagai kecenderungan seseorang terhadap kegiatan tertentu diatas kegiatan yang lain. Ketertarikan yang memberikan efek kepuasan kepada individu yang memberikan manfaat. Lembaga keuangan syariah memiliki manfaat yang tidak ada di lembaga keuangan konvensional menjadi ketertarikan individu dalam memilih menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketertarikan individu kepada layanan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat kepada pengguna dan mengetahui lembaga keuangan syariah itu seperti apa.

H1: Personalitas berpengaruh positif terhadap minat lembaga keuangan syariah

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah memperoleh hasil dengan cara ilmiah yaitu rasional, sistematis dan empiris (Sugiyono, 2013). Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Pendekatan ini menekankan pada analisis penelitian yang menggunakan perhitungan untuk memperoleh hasil dalam bentuk numerik guna mengetahui seberapa besar pengaruh personalitas, pertimbangan pasar kerja dan motivasi terhadap minat berkarir pada mahasiswa di Lembaga Keuangan Syariah.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2013). Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai jurusan dan berbagai angkatan di UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non*

Probability Sampling yaitu *Purposive Sampling* sebagai teknik sampel. Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang sama kepada anggota populasi yang dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013). *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara online melalui *Google Form* yang kemudian diisi oleh responden. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari informasi yang berkaitan dengan tema yang dikaji peneliti melalui buku, jurnal, penelitian yang sudah ada dan lain-lain.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah X: Lembaga Keuangan Syariah dan Y: Ketertarikan minat mahasiswa UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dari hasil kuesioner tersebut menjelaskan bahwa minim sekali dari mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu lembaga syariah terdapat 0,09% saja yang tidak tau apa itu lembaga syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden banyak paham dan menggunakan ataupun tertarik terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Responden memahami seperti apa itu lembaga keuangan syariah dengan berkaitan sesuai syariah agama islam. Terlebih lagi untuk mahasiswa yang berada di dalam kampus Islami pastinya mengetahui apa itu bank syariah. Melihat apa alasan yang diberikan responden terhadap ketertarikan menggunakan layanan lembaga keuangan syariah dikarenakan responden merasakan atau mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan dari lembaga tersebut. Seperti bahwasannya layanan lembaga keuangan syariah ini minin biaya bulanan, mengikuti ajaran Islam atau sesuai syariat Islam, ada yang mengatakan cocok digunakan mahasiswa dan masih minim ditemukan gerai dari bank syariah terutama di daerah pelosok. Jika dilihat perspektif sebagai mahasiswa dalam kecukupan efektif penggunaan keuangan lembaga syariah saja ada yang mengatakan cukup dan ada yang belum efektif. Dilihat dari sisi cukupnya dikarenakan fungsi bank syariah sudah memenuhi sebagaimana fungsi bank tersebut. Dan terlihat dari belum efektifnya, bank syariah ini masih minim terlihat di daerah dan masih kurangnya sosialisasi berbeda dengan bank konvensional yang memang sudah terletak dimana-mana.

Jika dilihat dari ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah banyak yang tertarik. Dilihat dalam kalangan milenial sendiri atau dari hasil data responden juga apakah sudah banyak yang menggunakan layanan lembaga keuangan syariah mengatakan bahwa sudah cukup banyak yang menggunakan bank syariah. Namun, masih ada yang belum menggunakan bahkan belum tertarik untuk menggunakannya. Anak

muda sekarang juga banyak yang mencoba dan memilih untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai kebutuhannya.

Fenomena yang ingin diteliti yaitu tentang “BAGAIMANA KETERTARIKAN MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner (angket) sebagai cara menemukan jawaban penelitian yang ingin diteliti. Dari hasil penyebaran kuesioner secara *online* melalui *Google Form* yang kemudian diisi oleh responden, dari situlah dapat diketahui jawaban dari berbagai responden, sehingga peneliti mengetahui seberapa besar jumlah mahasiswa yang berminat menggunakan lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

❖ Variabel X: Sebagai variabel bebas

❖ Variabel Y: Sebagai variabel terikat

Yang dimana lembaga keuangan syariah sebagai variabel X dapat dikatakan juga sebagai variabel *independent*. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini memang bebas, maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel pengaruh, karena akan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Sementara ketertarikan minat mahasiswa UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka) dikatakan sebagai Variabel Y, karena suatu variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain, tetapi tidak dapat memengaruhi variabel lainnya.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara online melalui *Google Form* yang kemudian diisi oleh responden. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari informasi yang berkaitan dengan tema yang dikaji peneliti melalui buku, jurnal, penelitian yang sudah ada, dan lain-lain. Hasil dari kuesioner yang dikumpulkan terdapat 46 responden yang berpartisipasi. Responden tersebut diantaranya *bergender* perempuan 31 responden dan laki-laki terdapat 15 responden.

Terlihat dari hasil jumlah responden, perempuan lebih mendominasi dalam berpartisipasi mengisi kuesioner. Responden yang kami peroleh berasal dari program studi yang berbeda-beda dan bahkan dari fakultas yang berbeda-beda juga. Target responden kami juga cenderung berusia 20 tahun hingga 25 tahun.

HASIL UJI REGRESI LINIER SEDERHANA ANOVA

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresion	1.515	3	.505	.200	.896 ^b
Residu	103.730	41	2.530		
Total	105.244	44			

Tabel 1: Uji Regresi Linier Sederhana Anova

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1.3, X1.1, X1.2

Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan melalui SPSS, diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0.896 atau nilai lebih dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di kalangan milenial belum tertarik untuk menabung di bank syariah.

UJI ASUMSI KLASIK

Pengujian ini dilakukan untuk melihat data yang digunakan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Pada uji asumsi yang dilakukan terdapat 3 uji yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari 3 uji yang digunakan adalah: Uji Normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah Kolmogorov - Smirnov (KS).

1. Uji Normalitas Hasil Tes Kolmogorov -Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.5354136
	Absolute	5
Most Extreme Differences	Positive	.205
	Negative	.178
		-.205
Kolmogorov-Smirnov Z		1.372
Asymp. Sig. (2-tailed)		.046

Tabel 2 : One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolineritas

Coefficients^a

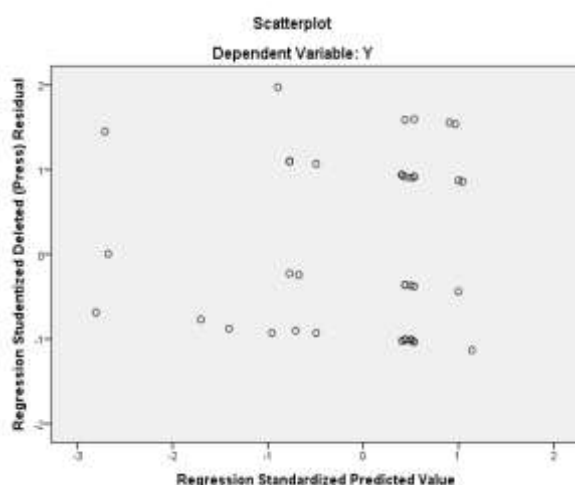
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF

	(Constant)	1.764	1.027		1.716	.094	
1	X1.1	.112	.246	.078	.456	.651	1.230
	X1.2	.086	.239	.062	.362	.719	1.232
	X1.3	.006	.164	.006	.036	.971	1.015

Tabel 3 : Uji Multikolineritas

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heteroskedastisitas



Tabel 4 : Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada Asym.sig sebesar 0,046 yang dapat dikatakan nilai asymp.sig 0,046 lebih kecil daripada 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal.

HASIL UJI HOMOGENITAS

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1.1	3.470	3	41	.025
X1.2	.461	3	41	.711
X1.3	.355	3	41	.785

Tabel 5 : Test of Homogeneity of Variances

Dari pengujian homogenitas di atas, pada variabel X1.1 yang merupakan pertanyaan tentang ketahuan responden mengenai bank syariah dinyatakan tidak homogen karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,025. Untuk variabel X1.2 dan X1.2 dinyatakan

homogen karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,711 dan 0,785.

UJI REALIBITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.406	3

Tabel 6 : Reliability Statistics

Hasil Cronbach's Alpha table diatas menunjukkan bahwa pada pengujian ini dilakukan secara variabel bukan secara item pertanyaan pada setiap variabel yang dapat dilihat hasilnya adalah 0,406 nilai cronbach's alpha lebih kecil daripada 0,6 maka dapat dikatakan tidak reliabel.

KESIMPULAN

Dari hasil kuesioner tersebut menjelaskan bahwa minim sekali dari mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu lembaga syariah terdapat 0,09% saja yang tidak tau apa itu lembaga syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden banyak paham dan menggunakan ataupun tertarik terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Responden memahami seperti apa itu lembaga keuangan syariah dengan berkaitan sesuai syariah agama islam. Jika dilihat dari ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah banyak yang tertarik. Dilihat dalam kalangan milenial sendiri atau dari hasil data responden juga apakah sudah banyak yang menggunakan layanan lembaga keuangan syariah mengatakan bahwa sudah cukup banyak yang menggunakan bank syariah. Namun, masih ada yang belum menggunakan bahkan belum tertarik untuk menggunakannya. Anak muda sekarang juga banyak yang mencoba dan memilih untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai kebutuhannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Artikel jurnal ditulis oleh Kavita Meiza Sika ,Siti Aisyah,Desi Fitriani,Suci rahmawati,Nabil avicena ,Mohammad habillah kahfi ,Budiandru dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah PROF. DR.HAMKA. Penelitian ini dapat kami semua penulis laksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak yang terlibat ,untuk itu kami penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam penyusunan jurnal artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1] Luthfiani, R. A., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., Yogyakarta, N., & Sari, R. C. (2019). THE EFFECT OF RELIGIOSITY , THE LEVEL OF INCOME , AND THE LEVEL OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY TOWARD THE INTEREST OF STUDENT TO BECOME CUSTOMERS IN. VIII.
- [2] [2] Dwijayanty, R., & Sopian, I. (2019). Influencing Factors on Students ' Career Interests in Islamic Financial Institutions. 2(2), 133–141.
- [3] [3] Zaman, Z., Mehmood, B., Aftab, R., Shahid, M., & Ameen, Y. (2017). Role of Islamic

- Financial Literacy in the Adoption of Islamic Banking Services : An Empirical Evidence from Lahore , Pakistan. 7(2), 230–247.
- [4] [4] Rahayu, S., & Ayuningtyas, R. D. (2020). Analysis of factors affecting interests of student for saving on sharia financial institution ; case study of Raudlatut Thalibin Leteh Rembang boarding school. 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.1108/AJIM.vol2.iss1.art6>
- [5] [5] Halim, A., Hamid, A., Azmin, N., & Nordin, M. (2000). A STUDY ON ISLAMIC BANKING EDUCATION AND STRATEGY FOR THE NEW MILLENIUM - MALAYSIAN EXPERIENCE. 2(4), 2–11.
- [7] [6] Azeez, A., Abdul, O., Ridhwan, M., Aziz, A., Abuzraida, O. A., Mahmoud, A., Sanousi, A., Rahman, A., Al, H., & Ibrahim, A. (n.d.). A comparative study of Islamic financial system and conventional financial system. 3(5), 15–29.
- [8] [7] Imari, I., Tri, E., Wardana, D. R. W., Mintarti, S. U., & Haryono, A. (2020). Management Science Letters. 10, 3119–3126. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.011>
- [9] [8] Kevser, M., & Doğan, M. (2021). Islamic Financial Literacy and Its Determinants : A Field Study on Turkey. 91–120. <https://doi.org/10.14665/1614-4007-28-1-008>
- [10] [9] Ahmad, M. (2015). No Title. 6(3), 20–24.
- [11] [10] Usman, A., Technology, I., Khan, M. K., & Author, C. (2012). Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Banks of Pakistan : A Comparative Analysis Abid Usman Sarhad University of Science & Information Technology. 3(7), 253–257.
- [12] [11] Menabung, M., & Bank, D. I. (2021). Volume 4 Nomor 1, Tahun 2021 PENGARUH LITERASI EKONOMI SYARIAH TERHADAP MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH. 4(2015), 99–109.
- [13] [12] Pulungan, D. R. (2016). Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. 1(2), 54–67.
- [14] [13] Nuraeni, N. S., & Umaryati, S. (2018). PENGARUH PEMBELAJARAN EKONOMI ISLAM DI BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA IPS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA). 04(02), 157–169.
- [15] [14] Wahab, A. A. (2017). Hubungan Pengajaran Mata Kuliah Ekonomi Islam terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah Endang Mintarja. 1(2), 189–208.
- [16] [15] Di, M., & Syariah, B. (2021). J-EBI : J-EBI : 1(1), 44–58.
- [17] [16] Budiandru, B. (2020). Islamic Social Reporting and Halal Business Performance. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12(2).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN